

KONSEPTUALISASI PERATURAN DAERAH JEPARA TENTANG *BLUE ECONOMY* BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Aldi Priyo Utomo

aldipriiii002@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus

Abstract

Jepara Regency as a coastal area with great water potential, plays an important role in supporting Indonesia as the world's maritime axis. With a wealth of marine ecosystems and natural resources, Jepara has the potential to apply the principles of blue economy which focuses on sustainable marine management. However, the management of the blue economy in Jepara is still not optimal, because existing regulations tend to refer to general national laws. This article aims to provide an ideal concept for the Jepara Regency government in formulating regional regulations on the blue economy based on local wisdom. With normative juridical methods and conceptual approaches, this article analyzes the need for the integration of local wisdom in marine policy. It is hoped that the results can provide recommendations for policies that support sustainable development, protect the environment, and improve the welfare of coastal communities through the implementation of a blue economy based on local wisdom.

Keywords: *Blue Economy, Local Wisdom, Regional Regulations*

Abstrak

Kabupaten Jepara sebagai daerah pesisir dengan potensi perairan yang besar, berperan penting dalam mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan kekayaan ekosistem laut dan sumber daya alam, Jepara memiliki potensi untuk menerapkan prinsip *blue economy* yang berfokus pada pengelolaan kelautan berkelanjutan. Namun, pengelolaan *blue economy* di Jepara masih belum optimal, karena peraturan yang ada cenderung mengacu pada Undang-Undang nasional yang bersifat umum. Artikel ini bertujuan memberikan konsep ideal bagi pemerintah Kabupaten Jepara dalam merumuskan peraturan daerah tentang *blue economy* berbasis kearifan lokal. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, artikel ini menganalisis perlunya integrasi kearifan lokal dalam kebijakan kelautan. Diharapkan hasilnya dapat memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penerapan *blue economy* berbasis kearifan lokal.

Kata kunci: *Blue Economy, Kearifan Lokal, Peraturan Daerah*

A. PENDAHULUAN

“Nenek moyangku seorang pelaut” sebuah penggalan syair lagu karya Ibu Sud¹ menggambarkan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang berbentuk *Archipelagic State*. Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 8,3 juta km² dengan dua pertiganya berupa lautan yang mencakup sekitar 6,4 km². Berdasarkan luas wilayah daratan dan lautan yang dimiliki, diperlukan strategi yang efektif dalam membangun dan mengelola sumber daya yang ada. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan negara yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebuah negara akan menjadi lebih sejahtera apabila pengelolanya mampu mendorong inovasi dan memanfaatkan kearifan lokal secara optimal yang didukung oleh peran serta masyarakat.²

Kearifan lokal tidak hanya dimiliki oleh masyarakat luas, tetapi juga dimiliki juga oleh masyarakat yang telah menetap selama beberapa keturunan di suatu wilayah dengan tradisi dan kebiasaan secara turun-temurun.³ Namun, kearifan lokal sering kali terancam akan kehadiran perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya, kearifan lokal

dapat dijadikan panduan ketika pendekatan modern justru tidak mendukung kelestarian lingkungan dan memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah yang memiliki 2 (dua) jenis topografi perairan, yaitu kawasan Pantai yang terletak di bagian pesisir Barat dan Utara, serta wilayah perairan atau kepulauan di bagian Utara yang meliputi Kepulauan Karimunjawa.⁴ Secara ekologi, kawasan pesisir merupakan wilayah transisi antara ekosistem darat dan laut yang memiliki potensi sumber daya alam yang beragam. Sebagai salah satu wilayah dengan potensi kelautan yang besar, Kabupaten Jepara menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya alam pesisir dan laut secara berkelanjutan. Potensi ekonomi yang ada, seperti sektor perikanan, pariwisata bahari, pelabuhan, dan eksplorasi sumber daya energi, belum sepenuhnya dioptimalkan.

Berdasarkan data dari Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Jepara Tahun 2024, terdapat masalah krusial terkait penyelenggaraan kebijakan di bidang perikanan. Masalah ini muncul akibat keterbatasan kewenangan pemerintah Kabupaten Jepara dalam pengelolaan kelautan dan perikanan. Di sisi lain, dalam pelaksanaan kebijakan

¹ Daroe Iswatiningsih & Fauzah, “Semiotika budaya kemaritiman masyarakat Indonesia pada syair lagu”, *Jurnal Satwika: Kajiab Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 2 (5), (2021). Hlm 215.

² Herie Saksono, “Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas”, *Jurnal Bina Praja*, 5 (1), (2013).

³ Zulfikar Jayakusuma, Maria Maya Lestari, & Nurahim Rasudin, “Kearifan Lokal Masyarakat

Pesisir Pantai yang Berpotensi *Blue Economy* dalam Rangka Pencapaian Sustainable Development Goals di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis”, *Riau Law Journal* 7 (1), (2023), p. 115.

⁴ Farikhah Elida, “Profil Dinas Perikanan Kabupaten Jepara Tahun 2024”, Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, URL: <https://drive.google.com/file/d/1ydvwh7OD5LTJMjSt4GzyLNRwrTRStw/view>, Diakses pada tanggal 30 Desember 2024.

perikanan, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia, seperti nelayan, pembudidaya, serta kelompok usaha bersama (*poklaksar*) dan pugar.⁵

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) berkomitmen bahwa pemerintah pusat bersama pemerintah daerah melakukan pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya kelautan dengan menerapkan prinsip ekonomi kelautan (*blue economy*). Artinya bahwa *blue economy* sebagai pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan melalui konservasi laut dan sumber daya pesisir serta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip keterlibatan masyarakat, prinsip efisiensi sumber daya, prinsip meminimalkan limbah, dan prinsip nilai tambah ganda (*multiple revenue*).⁶ Hal ini sejalan dengan pendapat Gunter Pauli menegaskan bahwa akhir dari konsep *blue economy* adalah keberadaan lautan dan langit biru yang cerah.⁷ Penguatan konsep *blue economy* tentunya dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan perekonomian Indonesia, terkhusus di Kabupaten Jepara. Oleh sebab itu, perumusan kebijakan terkhusus dalam bentuk peraturan daerah di Kabupaten Jepara mengenai *blue economy* berbasis

kearifan lokal diharapkan dapat berkontribusi untuk proses pembangunan berkelanjutan. Artikel ini akan membahas mengenai konsep ideal Peraturan Daerah Jepara tentang *blue economy* berbasis kearifan lokal.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) atau dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal egal research*). Pada dasarnya, penelitian hukum normatif adalah metodologi yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan permasalahan hukum tertentu. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian aspek internal dari hukum positif, termasuk struktur, prinsip, dan konsistensi norma hukum tersebut.⁸

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual dilakukan ketika penelitian tetap berpegang pada peraturan hukum yang ada, terutama ketika tidak adanya peraturan yang mengatur masalah yang dihadapi.⁹

Jenis Data

⁵ Dinas Perikanan Kabupaten Jepara. “Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Jepara Tahun 2024”, URL: <https://drive.google.com/file/d/1gDVquILJ5Js9Usa9t-ySJJJA1SAy2yXBd/view>, Diakses pada tanggal 30 Desember 2024.

⁶ Lihat Penjelasan Pasa 14 ayat (1) UU Kelautan.

⁷ Ari Wibowo, Moh. Abdi Suhufan, & Bellicia A, “Rambu-Rambu Kebijakan Ekonomi Biru di Indonesia”, (Jakarta; Transparency International

Indonesia, 2023), hlm. 4.

⁸ Willa Wahyuni, “Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”, URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>, (2023), Diakses pada tanggal 30 Desember 2024.

⁹ Nur Solikin, “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 60.

Berdasarkan metode penelitian dan pendekatan penelitian di atas, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun penelaah terhadap literatur. Jenis data sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

Analisis Data

Metode analisis data atau informasi dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial dengan menggambarkannya secara menyeluruh dan disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan dari analisis data dilakukan dengan kerangka induktif yang disusun secara deskriptif analisis.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

Konsep Ideal Peraturan Daerah Jepara Tentang *Blue Economy* Berbasis Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah identitas yang memainkan peran penting dalam menentukan harkat dan martabat manusia dalam interaksi sosialnya. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai nilai-nilai kebenaran yang telah menjadi tradisi dalam suatu wilayah. Kabupaten Jepara sebagai wilayah pesisir, hingga saat ini masih memegang teguh kearifan lokal, seperti tradisi lomban yang dilaksanakan dengan ritual larung

kepala kerbau ke laut dan budidaya sistem payau, serta kepercayaan terhadap tanda-tanda dari alam, misalnya jika di langit seolah-olah bersisik maka di laut sedang banyak ikan. Ditinjau dari segi filosofis bahwa kearifan lokal dapat menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Kearifan lokal yang terus dilaksanakan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung konsep *blue economy* melalui pelestarian budaya lokal sekaligus perlindungan lingkungan pesisir.

Blue economy merupakan ekonomi laut berkelanjutan yang bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial dengan menjaga kelestarian lingkungan sumber daya dalam jangka panjang.¹⁰ Sedangkan, *Food Agriculture Organization* (FAO) mengungkapkan bahwa *blue economy* adalah konsep yang menekankan pentingnya perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan, karena ekosistem laut yang sehat akan meningkatkan produktivitas laut dan menjadi syarat utama bagi ekonomi yang berbasis pada sektor kelautan.¹¹ Konsep *blue economy* ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-14 yang berorientasi pada konservasi dan pemanfaatan samudera, lautan, dan sumber daya pesisir. Oleh sebab itu, sumber daya laut memainkan peran penting bagi kesejahteraan masyarakat dan memiliki potensi untuk mendorong

¹⁰ Abd. Rahim, “*Pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia*”, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2024), hlm. 10.

¹¹ Heltina Wati Sitorus, “Analisis Konsep Blue

Economy Pada Sektor Kelautan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan”, *JOM Fakultas Hukum* 5 (2), (2018), hlm. 5.

pertumbuhan ekonomi mereka.¹²

Erik Setyo Santoso berpendapat bahwa dalam konteks otonomi daerah, peraturan daerah memiliki peran strategis sebagai instrumen yang dapat mengoptimalkan desentralisasi. Dengan demikian, peraturan daerah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan dan kemajuan pembangunan di daerah. Peraturan daerah merupakan peraturan tingkat daerah yang dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota atas persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan memperkuat upaya perlindungan lingkungan pesisir, maka diperlukan suatu kerangka hukum. Berikut 3 (tiga) landasan dalam mengkonsepkan suatu peraturan daerah tentang *blue economy* berbasis kearifan lokal:

Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah dasar normatif yang mengarahkan pembentukan suatu kebijakan atau peraturan untuk mencerminkan pandangan hidup, kesadaran kolektif, dan cita hukum bangsa Indonesia. Dalam perspektif Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman fundamental dalam merumuskan peraturan daerah yang memprioritaskan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan

lingkungan. Sila ke-5 yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menekankan pentingnya pemerataan hasil pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs yang mendasari adanya prinsip *blue economy*. Prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam, khususnya di wilayah pesisir harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat setempat tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem. *Blue economy* dikonsepkan dapat mengintegrasikan semangat kebangsaan dengan mendorong ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga dapat melindungi serta menjaga ekosistem laut.¹³

Tidak hanya bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, konsep *blue economy* juga secara tegas telah terejawantahkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28H, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Dalam hal inilah konstitusi negara mengejawantahkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta berkeadilan.¹⁴

Landasan Sosiologis

Urgensi pembentukan peraturan daerah tentang *blue economy* berbasis

¹² Dessy Maeyangsari, "Ekonomi Biru Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Perspektif Hukum*, 23 (1), (2023), hlm. 108.

¹³ Program Pendidikan Vokasi UI, "*Blue Economy sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Maritim di Indonesia*", URL: [Blue Economy sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Maritim di Indonesia](https://www.hukumonline.com/berita/a/mandat-konstitusi--2-elemen-penting-membangun-ekonomi-biru-lt64d23d09d25a1/) – Program Pendidikan Vokasi

Universitas Indonesia, (2023), Diakses pada tanggal 31 Desember 2024.

¹⁴ Ady Thea DA, "*Mandat Konstitusi, 2 Elemen Penting Membangun Ekonomi Biru*", URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mandat-konstitusi--2-elemen-penting-membangun-ekonomi-biru-lt64d23d09d25a1/>, (2023) Diakses pada tanggal 31 Desember 2024.

kearifan lokal didasarkan pada kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan masih maraknya penggunaan bahan berbahaya dalam pengolahan hasil perikanan mencerminkan perlunya intervensi berupa edukasi dan pengawasan. Masyarakat pesisir Jepara sebagian besar masih mengandalkan armada kapal kecil, dengan produktivitas yang rendah dan daya saing usaha perikanan yang terbatas. Hal ini menjadi hambatan utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi sistem produksi hulu dan hilir perlu dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal.

Berangkat dari kondisi masyarakat yang ada di pesisir Pantai Jepara, perumusan peraturan daerah tentang *blue economy* berbasis kearifan lokal harus memperhatikan dinamika sosial masyarakat yang terjadi. Sejalan dengan pendapat prof. Satjipto Rahardjo yang mengungkapkan bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dengan demikian kebijakan yang dirumuskan haruslah berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, khususnya mereka yang hidup di kawasan pesisir dan bergantung pada sumber daya kelautan.

Landasan Yuridis

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan menegaskan bahwa peraturan daerah diatur untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selain itu, peraturan daerah juga berfungsi untuk mengakomodasi kondisi khusus di suatu wilayah dan/atau memberikan penjabaran lebih lanjut terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, penyusunan peraturan daerah Kabupaten Jepara tentang *blue economy* menjadi sangat strategis dan penting. Hal ini didasarkan pada faktor kekhasan daerah serta kebutuhan untuk menjabarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai wilayah pesisir, Kabupaten Jepara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kelautan sebagaimana diatur dalam UU Kelautan. Mengingat sifat umum dari undang-undang tersebut, diperlukan adanya peraturan daerah yang spesifik untuk mengakomodasi kebutuhan lokal serta memastikan implementasi kebijakan kelautan yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik wilayah setempat. Perumusan peraturan daerah ini didasarkan pada berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum, yaitu:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 28H, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
13. Peraturan Presiden 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
14. Kepmen KP No. 130 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Berdasarkan 3 (tiga) landasan utama tersebut di atas, dalam menuangkan prinsip *blue economy* ke dalam suatu konsep peraturan daerah diperlukan cakupan dan materi muatan yang jelas. Cakupan tersebut meliputi:

Ketentuan Umum

Ketentuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan kejelasan serta arah yang terintegrasi dalam setiap pengaturannya. Ketentuan umum mencakup: a) definisi atau batasan pengertian; b) penjelasan mengenai singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan; c) aspek-aspek lain yang bersifat umum dan berlaku untuk pasal-pasal berikutnya, termasuk ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, serta tujuan.¹⁵ Perumusan peraturan daerah tentang *blue economy* berbasis kearifan lokal, ketentuan umum mencakup pengertian *blue economy*; kearifan lokal; Kabupaten Jepara; kelautan dan sumber daya pesisir; nelayan. Peraturan daerah ini dikonsepsikan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi pengelolaan sumber daya alam kelautan di Kabupaten Jepara dengan mengintegrasikan prinsip *blue economy* dan kearifan lokal dalam setiap kebijakan dan kegiatan yang berfokus

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Teknik Penyusunan Perda", URL:

https://bphn.go.id/data/documents/Teknik_PERDA.pdf, Diakses pada tanggal 31 Desember 2024.

pada keberlanjutan sumber daya alam.

Maksud dari peraturan ini adalah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan kelautan yang ramah lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan menjaga kelestarian ekosistem laut sebagai warisan bagi generasi mendatang. Dalam peraturan daerah ini juga dapat menerapkan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan sumber daya alam, partisipasi masyarakat dan ekonomi lingkungan.

Materi yang Akan Diatur

Materi pokok merupakan inti dari peraturan daerah yang menjadi dasar pengaturan. Dalam konsep Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang *Blue Economy* berbasis kearifan lokal, materi pokok yang diatur setidaknya meliputi:

- a. Pengelolaan sumber daya laut dan pesisir;
- b. Penerapan prinsip *blue economy*;
- c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
- d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan;
- e. Pemasaran hasil perikanan
- f. Pengembangan wisata bahari berbasis kearifan lokal;
- g. Mitigasi dan penanggulangan bencana pesisir; dan
- h. Pengawasan serta penegakan hukum.

Ketentuan Sanksi Pidana

Ubi societas ibi ius artinya “di mana ada masyarakat di situ pasti ada hukum” adalah prinsip yang diungkapkan oleh Marcus Tullius Cicero.¹⁶ Berdasarkan prinsip tersebut, ketentuan pidana dalam perumusan peraturan daerah ini dirancang untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran, sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem laut serta menjaga keseimbangan sosial masyarakat. Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional,¹⁷ terdapat dua jenis sanksi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penerapan sanksi pidana dalam peraturan daerah, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penjabaran lebih lanjut mengenai kedua jenis sanksi ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Pidana Pokok (Pasal 65)	1. Pidana penjara 2. Pidana tutupan 3. Pidana pengawasan 4. Pidana denda 5. Pidana kerja sosial
Pidana Tambahan (Pasal 66)	1. Pencabutan hak tertentu 2. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan 3. Pengumuman putusan hakim 4. Pembayaran ganti kerugian 5. Pemenuha

¹⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Tingkatkan Peran Perguruan Tinggi, MK Gelar FGD bagi Pakar dan Akademisi Ilmu Hukum”, URL: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18785#:~:text=BOGOR%2C%20HUMAS%20>

[MKRI%20%E2%80%93%20Marcus%20Tullius,p
erkembangan%20yang%20terjadi%20di%20masy
arakat.](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18785#:~:text=BOGOR%2C%20HUMAS%20), (2022), Diakses pada tanggal 31 Desember 2024.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

	kewajiban adat setempat
Sanksi Tindakan (Pasal 103 ayat (1))	1. Konseling 2. Rehabilitasi 3. Pelatihan kerja 4. Perawatan di lembaga 5. Perbaikan akibat tindak pidana

Sumber: Data diolah oleh Penulis

Konsep inilah yang menunjukkan bahwa prinsip *blue economy* memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-14.¹⁸ Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga ketersediaan sumber daya agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun mendatang.¹⁹ Hal ini mencakup penerapan kebijakan yang memenuhi kebutuhan saat ini sekaligus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, termasuk lautan dan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres SDGs) menjadi wujud komitmen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu tujuannya adalah menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang. Kesadaran akan pentingnya lingkungan

sangat dibutuhkan untuk mendorong perilaku yang lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan sekitar.²⁰

Oleh karena itu, berdasarkan konsep yang diusulkan, pemerintah Kabupaten Jepara perlu memberikan perhatian lebih terhadap pengaturan *blue economy* melalui regulasi di tingkat daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan serta mendukung kesejahteraan masyarakat setempat. Lebih jauh, penerapan prinsip *blue economy* melalui peraturan daerah diharapkan mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dengan upaya pelestarian ekosistem bawah laut.

D. PENUTUP

Konsep ideal peraturan daerah Jepara tentang *blue economy* berbasis kearifan lokal menekankan pentingnya sinergi antara pelestarian tradisi lokal, pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui konsep ini, diharapkan pemerintah dapat membentuk kebijakan yang secara khusus mengatur mengenai *blue economy* berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal menjadi landasan yang kuat dalam menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Peraturan daerah ini nantinya menjadi salah satu implementasi dari

¹⁸ Retno Suryandar, “*Ekonomi Biru*”, Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, (2024) URL: [Ekonomi Biru – Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM](#), Diakses pada tanggal 31 Desember 2024.

¹⁹ Irfan Akbar, “Literature Review Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan untuk Sustainable

Development Goals (SDGs)”, *Jurnal Sains Edukatika Indonesia* 4 (1), (2022), hlm. 20.

²⁰ Gia Nikawanti dan Rukman Aca, “Ecoliteracy: Membangun Ketahanan Pangan dan Kekayaan Maritim Indonesia”, *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime* 2 (2), (2021), hlm. 118.

prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke-14, yang berfokus pada konservasi laut dan pemanfaatan sumber daya pesisir secara bertanggung jawab. Berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, peraturan daerah ini dikonsepkan dengan memuat materi pokok yang berkenaan dengan *blue economy* serta sanksi-sanksi yang berlaku.

Dengan demikian, adanya peraturan daerah ini Kabupaten Jepara diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumber daya laut untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Implementasi ini juga menjadi wujud komitmen daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Irfan. "Literature Review Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan untuk Sustainable Development Goals (SDGs)." *Jurnal Sains Edukatika Indonesia* 4, no. 1 (2022): 20.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Teknik Penyusunan Perda." *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. t.thn. https://bphn.go.id/data/documents/Teknik_PERDA.pdf (diakses Desember 31, 2024).
- DA, Ady Thea. *Mandat Konstitusi, 2 Elemen Penting Membangun Ekonomi Biru*. 8 Agustus 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mandat-konstitusi--2-elemen-penting-membangun-ekonomi-biru-lt64d23d09d25a1/> (diakses Desember 31, 2024).
- Dinas Perikanan Kabupaten Jepara. "Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Jepara Tahun 2024." 2024. <https://drive.google.com/file/d/1gDVquIJ5Js9Usa9tySJJJA1SAy2yXBd/view> (diakses Desember 30, 2024).
- Elida, Farikhah. "Profil Dinas Perikanan Kabupaten Jepara Tahun 2024." *Dinas Perikanan Kabupaten Jepara*. 2024. <https://drive.google.com/file/d/1ydvwh7OD5LTJMjSt4GzyLNRwrTRStww-/view> (diakses Desember 30, 2024).
- Iswatiningsih, Daroe, dan Fauzah. "Semiotika budaya kemaritiman masyarakat Indonesia pada syair lagu." *Jurnal Satwika: Kajiab Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 2, no. 5 (2021): 215.
- Jayakusuma, Zulfikar, Maria Maya Lestari, dan Nurahim Rasudin. "Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pantai yang Berpotensi Blue Economy dalam Rangka Pencapaian Sustainable Development Goals di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis." *Riau Law Journal* 7, no. 1 (2023): 115.
- Maeyangsari, Dessy. "Ekonomi Biru Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Perspektif Hukum* 23, no. 1 (2023): 108.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Tingkatkan Peran Perguruan Tinggi, MK Gelar FGD bagi Pakar*

- dan *Akademisi Ilmu Hukum*. Desember 15, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18785#:~:text=BOGOR%2C%20HUMAS%20MKRI%20%E2%80%93%20Marcus%20Tullius,perkembangan%20yang%20terjadi%20di%20masyarakat> (accessed Desember 31, 2024).
- Nikawanti, Gia, dan Rukman Aca. "Ecoliteracy: Membangun Ketahanan Pangan dan Kekayaan Maritim Indonesia." *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime* 2, no. 2 (2021): 118.
- Program Pendidikan Vokasi UI. *Blue Economy sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Maritim di Indonesia*. 17 April 2023. <https://vokasi.ui.ac.id/web/blue-economy-sebagai-strategi-pengembangan-ekonomi-maritim-di-indonesia/> (diakses Desember 31, 2024).
- Rahim, Abdul. *Pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2024.
- Saksono, Herie. "Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas." *Jurnal Bina Praja* 5, no. 1 (2013).
- Sitorus, Heltina Wati. "Analisis Konsep Blue Economy Pada Sektor Kelautan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan." *JOM Fakultas Hukum* 5, no. 2 (2018): 10.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.
- Suryandar, Retno. *Ekonomi Biru*. 25 Maret 2024. <https://pslh.ugm.ac.id/ekonomi-biru/> (diakses Desember 31, 2024).
- Wahyuni, Willa. *Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*. 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/> (diakses Desember 30, 2024).
- Wibowo, Ari, Moh. Abdi Suhufan, dan A Bellicia. *Rambu-Rambu Kebijakan Ekonomi Biru di Indonesia*. Jakarta: Transparency International Indonesia, 2023.